

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BELUM
BERUMUR 14 TAHUN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN PADA LPKS BUDI UTAMA LUBUK ALUNG**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2022**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BELUM
BERUMUR 14 TAHUN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN PADA LPKS BUDI UTAMA LUBUK ALUNG**

**(Reni Herman, 2020112070, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, ix + 131 Halaman, 2022)**

ABSTRAK

Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dikenakan tindakan. Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum membuat adanya kewajiban Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, pendidikan dan pemenuhan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak yang mengikuti pembinaan baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga wajib mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh pejabat pembina. Proses pembinaan dan pelatihan anak didik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang belum berumur 14 tahun pada LPKS Budi Utama Lubuk Alung? (2) Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang belum berumur 14 tahun pada LPKS Budi Utama Lubuk Alung? (3) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang belum berumur 14 tahun pada LPKS Budi Utama Lubuk Alung. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan pada LPKS Budi Utama Lubuk Alung yaitu dengan menjalankan program kerja Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Lubuk Alung seperti melakukan pembinaan, dan pendidikan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga tidak berjalannya pola pembinaan terhadap Anak bekonflik dengan hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam Permensos No.26 Tahun 2018 dan tidak adanya perlakuan khusus antara Anak bekonflik dengan hukum (ABH) pelaku tindak pidana pencabulan dengan Anak bekonflik dengan hukum (ABH) pelaku tindak pidana umum lainnya. Adapun kendala yang terjadi dalam proses pembinaan pada LPKS Budi Utama Lubuk Alung yaitu (1) kurangnya sumber daya manusia, (2) kurangnya sarana atau prasarana, (3) keterbatasan anggaran LPKS. Upaya LPKS Budi Utama Lubuk Alung dalam mengatasi kendala tersebut adalah (1) memaksimalkan sumber daya manusia yang ada pada LPKS Budi Utama Lubuk Alung, (2) memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada LPKS Budi Utama Lubuk Alung, (3) memaksimalkan penggunaan anggaran LPKS. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pembinaan terhadap Anak bekonflik dengan hukum (ABH) belum terlaksana sebagaimana ketentuan Permensos No.26 Tahun 2018, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran LPKS Budi Utama Lubuk Alung.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak, Tindak Pidana Pencabulan, LPKS Budi Utama Lubuk Alung.

**IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S REHABILITATION UNDER 14 YEARS OLD
AS PERPETRATOR OF CRIMINAL ACT SEX ASSAULT AT LPKS BUDI UTAMA
LUBUK ALUNG**

*(Reni Herman, 2020112070, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas
University, ix + 131 Pages, 2022)*

ABSTRACT

Children who are under 14 (fourteen) years old as perpetrator criminal acts just get action. The Juvenile Criminal Justice System regulates the development of children in conflict with the law, making it an obligation for Social Welfare Organizing Institutions (LPKS) in the implementation of guidance, training, education and fulfillment of other rights in accordance with the laws and regulations. Children who take part in coaching events both inside the institution or outside the institution are required to take part in the coaching program carried out by the coaching official. The process of fostering and training students is adjusted to the provisions contained in the Juvenile Criminal Justice System Act. The problems raised in this thesis are (1) How is the implementation of guidance for children as perpetrators of sex assault who are under 14 years old by LPKS Budi Utama Lubuk Alung? (2) What are the obstacles in the implementation of coaching for children as perpetrators of sex assault who are under 14 years old at LPKS Budi Utama Lubuk Alung? (3) What are the efforts to overcome obstacles in the implementation of guidance to children as perpetrators of criminal acts of sex assault who are under 14 years old at LPKS Budi Utama Lubuk Alung. The implementation of coaching and training carried out by LPKS Budi Utama Lubuk Alung is by carrying out the work program of the Lubuk Alung Child Development Orphanage, such as providing guidance and education to children in conflict with the law so that the pattern of guidance for children's perpetrator (ABH) is not running as stipulated in the Minister of Social Affairs Regulation No. 26 of 2018 and the absence of special treatment between ABH perpetrators of criminal acts of sex assault and children's perpetrator (ABH) of other general crimes. So that the obstacles that occur in the coaching process at LPKS Budi Utama Lubuk Alung are (1) lack of human resources, (2) lack of facilities or infrastructure, (3) limited budget for LPKS. The efforts of LPKS Budi Utama Lubuk Alung in overcoming these obstacles are (1) maximizing the existing human resources in LPKS Budi Utama Lubuk Alung, (2) maximizing the facilities and infrastructure available at LPKS Budi Utama Lubuk Alung, (3) maximizing the use of the LPKS budget . The conclusion of this study is that the guidance for children's perpetrator (ABH) has not been carried out properly as applied in the provisions of the Minister of Social Affairs No. 26 of 2018, the reason is the lack of human resources, and the lack of facilities and infrastructure as well as the limited budget of LPKS Budi Utama Lubuk Alung.

Keywords: Guidance, Children, Sex assault, LPKS Budi Utama Lubuk Alung.